

KATA PENGANTAR

Senantiasa Penulis panjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih-Nya yang tak berkesudahan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menuntaskan Skripsi ini, yang berjudul: **“KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR TERKAIT OBJEK JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019.”**

Adapun penulisan Skripsi bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik serta sebagai syarat kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah mendidik dan menuntun Penulis hingga akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu Penulis hendak menyampaikan rasa Terima Kasih kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Univeritas Pelita Harapan.
- 2) Ibu Dr. Vincensia Esti P.S., S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah membimbing Penulis baik secara *online* dan *offline*, selalu memberikan bantuan, arahan, saran dan masukan terbaik selama proses pengerjaan Skripsi.

- 3) Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 4) Ibu Yossi Niken, S.H., M.H selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu dan mengarahkan Penulis selama menempuh perjalanan studi.
- 5) Ibu Shinta Pangesti, S.H., M.Kn. selaku Dosen Co-Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing Penulis baik secara *online* dan *offline*, selalu memberikan bantuan, arahan, saran dan masukan terbaik selama proses pengerjaan Skripsi.
- 6) Seluruh Dosen dan Staff karyawan Universitas Pelita Harapan yang telah membantu dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan sehari-hari.
- 7) Kedua Orang tua yang Penulis cintai, Mama dan Papa terima kasih atas kasih sayang, doa dan segalanya yang selalu diberikan kepada Penulis. Semoga kelak Penulis dapat menjadi anak yang membanggakan.
- 8) Kedua kakak Penulis, Claudya Manurung dan Kefira Manurung.
- 9) Tulang Sapril, om bagai sahabat yang hampir tiap minggu meluangkan waktu bersama.
- 10) Faza Fahira dan Dayinta Melira, bestie di hukum bisnis-D, yang sebenarnya care dan membuat hari-hari kuliah menjadi berwarna.
- 11) Vito Auditya, Latifah Indri, Khalda Desiana, teman-teman masa sekolah Penulis, meskipun jarang bertemu namun tetap turut serta membantu Penulis.
- 12) Seluruh pihak lainnya yang tidak dapat Penulis ucapkan satu-persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat sederhana mengingat keterbatasan kemampuan Penulis. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati Penulis menantikan komentar ataupun saran yang bersifat membangun guna memaksimalkan hasil Skripsi ini.

Jakarta,

Sarah Natasya Viorina



DAFTAR ISI

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Tinjauan Teori	18
2.1.1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	18

2.1.1.1. Pengertian Perjanjian	18
2.1.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian	19
2.1.1.3. Bentuk-Bentuk Perjanjian	20
2.1.1.4. Asas-Asas Perjanjian	20
2.1.2. Teori Perjanjian Kredit	23
2.1.2.1. Pengertian Kredit	23
2.1.2.2. Prinsip Umum Pemberian Kredit	24
2.1.2.3. Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan	26
2.1.3 Teori Hukum Jaminan	29
2.1.3.1. Tinjauan Umum Hukum Jaminan	29
2.1.3.2 Hak Jaminan Kebendaan	30
2.2. Tinjauan Konseptual	31
2.2.1. Lembaga Pembiayaan Konsumen	31
2.2.1.1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia	33
2.2.2. Teori Hukum Jaminan Fidusia	34
2.2.2.1. Perjanjian Jaminan Fidusia	34
2.2.2.2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	36
2.2.2.3. Asas-Asas Jaminan Fidusia	38
2.2.2.4 Pembebanan Jaminan Fidusia	39
2.2.2.5 Pendaftaran Jaminan Fidusia	40
2.2.2.6. Hapusnya Jaminan Fidusia	42
2.2.2.7 Eksekusi Jaminan Fidusia	43

2.2.3 Teori Hukum Wanprestasi	44
2.2.3.1. Pengertian Wanprestasi	44
2.2.3.2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	45
2.2.3.3. Wanprestasi dan Akibat hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1. Jenis Penelitian	50
3.2. Jenis Data	51
3.3. Cara Perolehan Data	54
3.4. Jenis Pendekatan	55
3.5. Sifat Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	58
4.1. Hasil Penelitian	58
4.1.1. Penjabaran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	58
4.1.1.1. Kasus Posisi	58
4.1.1.2. Pertimbangan Hakim	63
4.1.1.3. Amar Putusan	79
4.2. Analisis Pengaturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di Indonesia	78
4.2.1. Pengaturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	80
4.2.2. Pengaturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sesudah	


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	86
4.3. Analisis Kepastian Hukum Bagi Kreditur Terkait Objek Jaminan Fidusia	
Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	93
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	104



DAFTAR TABEL

Tabel 4.2

Perbandingan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia Sebelum dan
Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 79



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan Wawancara	104
---	-----

